



BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KABUPATEN JAYAWIJAYA

PUTUSAN

Nomor: 002/KS/PWSL.JWY.33.06/VII/2018

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Jayawijaya memeriksa dan menyelesaikan sengketa proses pemilu, menjatuhkan putusan sebagai berikut:

Menimbang bahwa Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Jayawijaya telah mencatat dalam Buku Register Penyelesaian Sengketa Proses Pemilihan Umum, permohonan dari:

- 1) Nama : Jhon Wetipo, S.IP
No. KTP/SIM/Paspor : 9102011905840004
Alamat : Jl. Yos Sudarso Wamena
Tempat, Tanggal Lahir : Ibele, 19 Juni 1964
Pekerjaan/Jabatan : Ketua Partai HANURA

- 2) Nama : Charlus Wandikbo, S.Sos
No. KTP/SIM/Paspor : 9102011103870008
Alamat : Jl. SD Percobaan Wamena
Tempat, Tanggal Lahir : Pilimo, 11 Maret 1987
Pekerjaan/Jabatan : Sekretaris Partai HANURA

bertindak untuk dan atas nama dalam jabatannya sebagai Ketua Umum dan Sekretaris Partai Hanura Kabupaten Jayawijaya Calon Anggota DPRD Kabupaten Jayawijaya, yang mana telah mendaftarkan diri sebagai Bakal Calon DPRD Kabupaten Jayawijaya yang oleh KPU Kabupaten Jayawijaya telah ditetapkan sebagai bakal calon DPRD Kabupaten Jayawijaya yang tidak memenuhi syarat sebagai bakal calon DPRD Kabupaten Jayawijaya

Berdasarkan keputusan KPU Kabupaten Jayawijaya Nomor 16/B15/KPU.Kab/VII/2018 bertanggal 19 Juli 2018, dalam hal ini memberikan kuasa kepada:

Yance Tenouye, SH

Advokat yang berkantor pada kantor hukum Koteka Law Firm, beralamat di Jalan Papua 02 Wamena, No. Telp/Hp 081344696334, Berdasarkan surat kuasa tertanggal 22 Juli 2018 untuk selanjutnya disebut sebagai -----

-----Pemohon-----

dalam hal ini mengajukan permohonan Penyelesaian Sengketa Proses Pemilihan Umum atas keputusan KPU Kabupaten Jayawijaya Nomor:16/B15/KPU.Kab/VII/2018 tentang Pengembalian Dokumen Syarat Pengajuan Bakal Calon Anggota DPRD Kabupaten Jayawijaya pada Tahun 2019.

Terhadap

Komisi Independen Pemilihan Kabupaten Jayawijaya yang berkedudukan di Jalan SD Percobaan Wamena Distrik Wamena Kabupaten Jayawijaya selanjutnya disebut sebagai-----

-----Termohon-----

dengan nomor permohonan bertanggal, 23 Juli 2018 yang diterima oleh Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Jayawijaya pada tanggal 23 Juli 2018 dan dicatat dalam Buku Register Permohonan Penyelesaian Sengketa Proses Pemilihan Umum pada tanggal 25 Juli 2018 dengan Nomor: 02/PS/PWSL.JWY.33.06/VII/2018.

TENTANG DUDUK SENGKETA

Menimbang, bahwa Pemohon telah mengajukan Permohonan dengan nomor register 02/PS/PWSL.JWY.33.06/VII/2018. dengan Permohonan sebagai berikut:

I. KEWENANGAN BAWASLU KABUPATEN JAYAWIJAYA

1. Bahwa kewenangan Bawaslu sebagaimana disebutkan pada Pasal 95 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum, yang

menyebutkan :

Bawaslu berwenang: a. menerima dan menindaklanjuti laporan yang berkaitan dengan dugaan adanya pelanggaran terhadap pelaksanaan peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai Pemilu; b. memeriksa, mengkaji, dan memutus pelanggaran, administrasi Pemilu; c. memeriksa, mengkaji, dan memutus pelanggaran politik uang; d. menerima, memeriksa, memediasi atau mengadjudikasi, dan memuhs penyelesaian sengketa proses Pemilu; e. merekomendasikan kepada instansi yang bersanglmtn mengenai hasil pengawasan terhadap netralitas aparahr sipil-negara, netralitas anggota Tentara Nasional Indonesia, dan netralitas anggota fepoliisian Republik Indonesia; f. mengambil alih sementara tugas, wewenang, dan kewajiban Bawaslu Provinsi dan Bawaslu Kabupaten/Kota secara berjenjang jika Bawaslu Provinsi dan Bawaslu fa6upaten lltota berhalangal sementara akibat dikenai sankJi atau akibat lainnya sesuai dengan ketenftran perahrren peraturan perundang-undarrgan; g. meminta bahan keterangan yang dibuhrhkan kepada pihak terkait dalam rangka pencegatron dan penindakan pelanggaran administrasi, pelanggaran kode etik, dugaan tindak pidana Pemilu, dan sengketa proses Pemilu; h. mengoreksi putusan dan rekomendasi Bawaslu Provinsi dan Bawaslu Kabupatenltota apabila terdapat hal yang bertentangan dengan ketentuan peraturan perundangundangan; i. membentuk Bawaslu Provinsi, Bawaslu Kabupatenf Kota, dan Bawaslu LN; j. mengangkat, membina, dan memberhentikan anggota gawislu Provinsi, anggota Bawaslu lhbupaten/Kota, dan anggota Bawaslu LN; dan k. melaksanakan wewenang lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

2. Bahwa secara khusus Kewenangan Bawaslu Kabupaten diatur dalam Pasal 103 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum yenga berbunyi :

a. menerima dan menindaklanjuti laporan yang berkaitan dengan dugaan pelanggaran terhadap pelaksanaan peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai Pemilu; b. memeriksa dan mengkaji pelanggaran Pemilu di wilayah kabupaten/kota serta merekomendasikan hasil pemeriksaan dan pengkajiannya kepada pihak-pihak yang diatur dalam Undang-Undang ini; c. menerima,

memeriksa, memediasi atau mengadjudikasi, dan ' memuhrs penyelesaian sengketa proses Pemilu di wilayah :kabupaten/kota; d. merekomendasikan kepada instansi yang bersanglnrtan mengenai hasil pengawasan di wilayah kabupaten/kota terhadap netralitas semua pihak yang dilarang ikut serta ddam kegiatan kampanye sebagaimana diahrr dalam Undang-Undang ini; e. mengambil alih sementara ttrgas, wewenanB, dan kewqiiban Bawaslu Kecamatan setelah mendapatkan pertimbangan Bawaslu Provinsi apabila Bawaslu Kecamatan berhalangari sementara akibat dikenai sanksi atau akibat lainnya sesuai dengan ketentuan perattrran penrndang-undangan ; f. meminta bahan keterangan yang dibuhrhkan kepada pihak terkait dalam rangka pencegatron dan penindakan pelanggaran Pemilu dan sengketa proses Pemilu di wilayah kabupaten/kota; g. membentuk Bawaslu Kecamatan dan mengangkat serta memberhentikan anggota Bawaslu Kecamatan dengan memperhatikan masukan Bawaslu Provinsi; dan h. melaksanakan wewenang lain sesuai dengal ketentuan perahrran perundang-undangan.

II. KEDUDUKAN HUKUM PEMOHON

- a. Bahwa Kedudukan Hukum Pemohon adalah Sebagai Partai Peserta Pemilu sebagaimana diatur pada Paragraf 1 Persyaratan Partai Politik Menjadi Peserta Pemilu pada Pasal 172 Peserta Pemilu untuk pemilihan umum anggota DDR, DPRD provinsi, dan DPRD kabupaten / kota. adalah partai politik;
Pasal 173 (1) Partai Politik Peserta Pemilu menrpakan partai politik yang telah ditetapkan/lulus verilikasi oleh KPU.
- b. Pasal 7 ayat (1) huruf a, dan huruf b, Peraturan Bawaslu Nomor 18 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 18 Tahun 2017 Tentang Tata Cara Penyelesaian Sengketa Proses Pemilihan Umum menyebutkan bahwa : Pemohon sengketa proses Pemilu terdiri atas: a. partai politik calon Peserta Pemilu yang telah mendaftarkan diri sebagai Peserta Pemilu di KPU; b. Partai Politik Peserta Pemilu;
- c. Surat Keputusan DPP Partai HANURA Nomor : 1110/DPP-HANURA/VII/2018 tentang Komposisi Kepengurusan Dewan Pimpinan Cabang Partai Hati Nurani Rakyat (HANURA) Kabupaten Jayawijaya

Provinsi Papua Masa Bakti 2017 – 2022.

- d. Berita Acara Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Jayawijaya Nomor: 15/B15/KPU Kab/VII/2018 tentang Pengembalian Dokumen Syarat Pengajuan Bakal Calon Anggota DPRD Kabupaten Jayawijaya Pada Pemilihan Umum Tahun 2019

III. KEDUDUKAN HUKUM TERMOHON

Bahwa sebagaimana disebutkan pada Pasal 6 huruf c dan Pasal 8 ayat (3) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum, yang menyebutkan :

1. c. KPU Kabupaten;
2. (3) KPU Kabupaten berkedudukan di ibu kota kabupaten dan KPU Kota berkedudukan di pusat pemerintahan kota.

IV. TENGGANG WAKTU PENGAJUAN PERMOHONAN

Sebagaimana Pasal 12 ayat (1) huruf a dan b, dan ayat (3) Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umumrepublik Indonesia nomor 18 Tahun 2017 Tentang Tata Cara Penyelesaian Sengketa Proses Pemilihan Umum yang menyebutkan bahwa :

1. (1).Permohonan penyelesaian sengketa proses Pemilu dapat diajukan dengan cara :
 - a. langsung, yaitu diajukan ke sekretariat Bawaslu, Bawaslu Provinsi, atau Bawaslu Kabupaten/Kota; atau
 - b. tidak langsung, yaitu diajukan melalui laman penyelesaian sengketa di laman resmi Bawaslu dan Bawaslu Provinsi.
2. (2)Permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan paling lama 3 (tiga) hari kerja sejak tanggal penetapan Keputusan KPU, KPU Provinsi, atau KPU Kabupaten/Kota.

Bahwa Pada tanggal 17 Juli 2018 Pemohon melakukan registrasi di Kantor KPU Kabupaten Jayawijaya tepat pukul/jam 23.00 WIT, namun karena berkas belum lengkap, pemohon lengkapi dan perbaiki di kantor KPU sampai keesokan hari tanggal 18 Juli 2018. selanjutnya termohon dan Staf KPU menunjukkan sikap malas tau/menghindar dan kemudian tanpa alasan yang jelas termohon tidak mau menerima berkas Calon Anggota Legislatif dari Pemohon. Pada tanggal 21 Juli 2018 Juli 2018, Pemohon menerima Berita

Acara Pengembalian Berkas Caleg tertanggal 19 Juli 2018. selanjutnya, setelah meneri BA dari termohon, Pemohon datang mengadu ke Kantor Panwas namun semua anggota Panwas berada di Jayapura mengikuti tes/seleksi Bawaslu Kabupaten Jayawijaya, maka pemohon koordinasi langsung kepada Ketua Panwas via Thelepon HP dan selanjutnya pemohon ke Jayapura bertemu Komisioner KPU Provinsi yang mana dihadiri juga oleh termohon. Atas dasar koordinasi tersebut Pemohon diarahkan untuk mendaftar/mengajukan permohonan sengketa ke Panwas Jayawijaya. Artinya bahwa dengan kondisi tersebut Pemohon berpendapat bahwa Pemohon masi memiliki tenggang waktu untuk mengajukan sengketa ke Bawaslu Kabupaten Jayawijaya.

V. POKOK PERMOHONAN

Pada pokoknya permohonan Pemohon adalah mengenai obyek permohonan yang disengketakan Pemohon dengan uraian kejadian seperti berikut ini:

- a. Pada tanggal 17 Juli 2018 tepat jam 16.00 WIT kami DPC Hanura datang ke Kantor KPU Kabupaten Jayawijaya untuk mendaftar Calon Anggota DPRD Kabupaten Jayawijaya berdasarkan Surat Mandat Kepengurusan DPC Hanura yang dikeluarkan oleh DPD Hanura Provinsi Papua namun Berkas Caleg tersebut di Tolak/tidak diterima oleh Pokja KPU Kabupaten Jayawijaya karena di Portal KPU RI masi terdaftar Surat Keputusan yang lama. Maka kami disuruh koornasi ke DPP Partai Hanura untuk segera melakukan Upload SK Kepengurusan yang baru ke Portal/Website KPU R, maka kami koordinasi ke DPP Hanura Pusat terkait permasalahan DPC Hanura di Kabupaten Jayawijaya.
- b. Selanjutnya hari yang sama pada tanggal 17 Juli 2018, jam 18.00 WIT, setelah koordinasi dengan DPP Hanura Pusat, kami diberi tahu Oleh DPP Hanura bahwa SK DPC Hanura baru saja di Upload di Portal/Website KPU RI jadi tunggu, setelah menunggu kurang lebih 1 (satu) jam kami kembali cek perubahan SK di Website KPU RI melalui Pokja KPU Kabupaten Jayawijaya namun di Portal KPU RI tetap belum berubah, dan kami DPC Hanura sekali lagi meminta waktu kepada KPU dalam hal ini Pokja Theknis untuk memberikan waktu 1 (satu)

jam lagi untuk berkoordinasi kembali ke DPP Hanura Pusat di Jakarta. Ketigakalinya pada pukul 19:50 WIT pada tanggal 17 Juli 2018, kami Pengurus DPC Hanura kembali ke KPU menanyakan kembali hal yang sama soal SK DPC Hanura, dan kami melihat bersama di Portal/Website KPU RI belum juga diupload.

- c. Selanjutnya pada pukul 23:00 WIT pada tanggal 17 Juli 2018, Operator Pemohon membuka Website KPU RI dan melihat SK DPC Hanura telah diubah yang baru dengan Nomor: 1110/DPP-HANURA/VII/2018 tentang Reposisi Kepengurusan DPC Hanura Kabupaten Jayawijaya an. John Wetipo dan Karlus Wandikbo yang sekarang sebagai Pemohon, setelah itu termohon memberitahu kepada kami untuk Registrasi di buku register yang disiapkan oleh termohon dan pemohon juga menyerahkan surat mandate sebagai operator Partai Hanura. Saat itu juga termohon mengambil foto operator pemohon dan membuat "User name dan Pasword SILON" Partai Hanura. Setelah itu, Termohon menyuruh Pemohon bahwa **"dalam waktu 4 Jam kamu tolong buat Model B.1 nanti untuk Model B.2 dan Model B.3 saya akan bantu"** maka malam itu juga tepat pukul 02:00 WIT, namun oleh karena pemohon tidak berada ditempat maka pemohon lanjut melengkapi berkas yang kurang lainnya hingga pagi hari tanggal 18 Juli 2018.
- d. Bahwa selanjutnya pada tanggal 18 Juli 2018, sekitar Jam 08:00 WIT, pemohon datang menyerahkan berkas Model B.1 ke termohon namun termohon menyampaikan kepada pemohon bahwa pemohon harus siapkan model B.1, Model B.2 dan Model B.3 serta berkas lainnya. Bahwa ironisnya termohon tidak berpegang pada kesepakatan tanggal 17 Juli 2018 di Kantor KPU yang mana termohon sendiri mengatakan bahwa **"dalam waktu 4 Jam kamu tolong buat model B.1 nanti untuk Model B.2 dan B.3 saya akan bantu"**.

Bahwa kemudian pada tanggal 19 juli 2018, setelah pemohon menyiapkan semua berkas berupa: model. B, Model B.1, Model B.2, Model B.3, dan BB.1 dan BB.2 serta syarat calon berupa, Foto Copy KTP, Foto Copy Ijazah, Surat Kesehatan, Surat Narkoba, Tanda Bukti terdaftar sebagai Pemilih, SKCK dan Pas Foto Warna ukuran 4x6 sebanyak 2 lembar, yang telah diinput melalui silon pada saat itu menyerahkan termohon di Kantor KPU yang mana diterima langsung

oleh sekretaris KPU Kabupaten Jayawijaya, dan pemohon juga menyampaikan beberapa hal yang menjadi penghambat, yang utama adalah Jaringan Internet di Wamena yang kurang baik. Kesempatan itu juga dibicarakan soal data di silon yang sudah disubmit, dengan jujur pemohon telah sampaikan bahwa "persoalan jaringan maka operator pemohon salah klik/pencet yang mana data caleg disilon tersubmit", sehingga termohon menyampaikan kami akan rapat mengenai hal itu.

- e. Bahwa pemohon juga memberi saran kepada pemohon agar merekrut Caleg yang di rekrut oleh Kepengurusan Partai Hanuari an. Ronny Elopere, dan kedua belah pihak telah bertemu dan telah menyepakati untuk mengakomir para caleg yang telah diakomodir oleh kedua belah pihak, kesepakatan ini disaksikan langsung oleh termohon.
- f. Bahwa pada tanggal 19 Juli 2018, tanpa ada penjelasan yang jelas dan baik dari termohon, termohon mengeluarkan Berita Acara Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Jayawijaya Nomor: 15/B15/KPU Kab/VII/2018 tertanggal 19 Juli 2018 tentang Pengembalian Dokumen Syarat Pengajuan Bakal Calon Anggota DPRD Kabupaten Jayawijaya Pada Pemilihan Umum Tahun 2019. Setelah itu pada tanggal 21 Juli 2018, barulah termohon menyampaikan kepada Pemohon pada malam hari di kantor KPU Kabupaten Jayawijaya.

VI. ALASAN ALASAN PERMOHONAN

1. Bahwa pemohon berpendapat, setelah SK Nomor: SKEP/1110/DPP-HANURA/VII/2018 telah diportal/upload di KPU RI maka yang berhak mengajukan calon Legislatif ke KPU Kabupaten Jayawijaya adalah Pemohon. Dengan dasar tersebut Pemohon telah siapkan semua berkas para Calon Legislatif di 4 Dapil berupa berkas Calon sebagaimana yang diatur dalam PKPU No 20 Tahun 2018.
2. Bahwa Termohon tidak memberi penjelasan yang baik, yang mana termohon tidak seharusnya menyampaikan bahwa "kalian siapkan Model B.1 saja sedangkan Model B.2 dan Model B.3 akan disiapkan oleh termohon. Sementara di kemudian hari termohon menyampaikan bahwa kalian harus siapkan semua berkas yakni Model B.1, Model B.2 Model B.3 dan lainnya. Yang mana pernyataan ini membingungkan Pemohon.

3. Bahwa termohon dinilai telah membohongi pemohon karena setelah terjadi permasalahan ini, pemohon mohon agar termohon membantu mengatasi permasalahan ini dan termohon menyampaikan kami akan bicarakan hal tersebut, namun sampai saat ini tidak ada penjelasan kepada pemohon.
4. Bahwa tidak dibenarkan, termohon memberikan Berita Acara Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Jayawijaya Nomor: 15/B15/KPU Kab/VII/2018 tertanggal 19 Juli 2018 tentang Pengembalian Dokumen Syarat Pengajuan Bakal Calon Anggota DPRD Kabupaten Jayawijaya Pada Pemilihan Umum Tahun 2019. Namun termohon menyerahkan kepada termohon pada tanggal 21 Juli 2018.
5. Bahwa termohon tidak professional dalam melaksanakan tahapan dan proses penerimaan berkas calon anggota DPRD Kabupaten Jayawijaya yang mana termohon seharusnya bersikap netral dan memberikan informasi yang cukup jelas, yang mana akibat dari sikap termohon tersebut, pemohon merasa kepentingannya dirugikan.

VII. PETITUM

Berdasarkan uraian dan alasan-alasan tersebut di atas, mohon kepada Bawaslu Kabupaten Jayawijaya untuk menjatuhkan Putusan sebagai berikut:

Apabila Bawaslu Kabupaten Jayawijaya berpendapat lain mohon Putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon untuk seluruhnya
2. Membatalkan Berita Acara Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Jayawijaya Nomor: 15/B15/KPU Kab/VII/2018 tertanggal 19 Juli 2018 tentang Pengembalian Dokumen Syarat Pengajuan Bakal Calon Anggota DPRD Kabupaten Jayawijaya Pada Pemilihan Umum Tahun 2019. Setelah itu pada tanggal 21 Juli 2018.
3. Memerintahkan Kepada KPU Kabupaten Jayawijaya untuk Menerima Berkas Persyaratan Calon Anggota DPRD Kabupaten Jayawijaya yang di Ajukan Oleh Pengurus DPC Partai Hanura Kabupaten Jayawijaya
4. Meminta kepada KPU Kabupaten Jayawijaya untuk melaksanakan

Putusan ini.

Apabila Bawaslu Kabupaten Jayawijaya berpendapat lain mohon Putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono)

Menimbang, bahwa atas Permohonan Pemohon, Termohon telah mengajukan jawaban pada sidang Adjudikasi tanggal 1 Juli 2018 telah mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

I. DALAM EKSEPSI

Pemohon tidak menyerahkan dokumen persyaratan pengajuan bakal calon dan administrasi syarat calon pada masa pendaftaran

Dalam pasal 9 ayat (3) Peraturan Komisi Pemilihan Umum (PKPU) No. 20 tahun 2018, Tentang Pencalonan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota menyatakan :

Masa pengajuan bakal calon anggota DPR, DPRD Provinsi, DPRD Kabupaten/Kota dilaksanakan selama 14 (empat belas) hari terhitung setelah terakhir pengumuman sebagaimana dimaksud pada ayat (1)

Selanjutnya Pasal 10 Ayat (1) Peraturan Komisi Pemilihan Umum (PKPU) No. 20 tahun 2018, tentang Pencalonan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota menyatakan :

Partai politik mengajukan dokumen persyaratan pengajuan bakal calon dan dokumen persyaratan administrasi calon anggota DPR, DPRD Provinsi, DPRD Kabupaten/Kota dilaksanakan selama masa pengajuan bakal calon sebagaimana dimaksud dalam pasal 9 ayat (3)

Kemudian dalam lampiran Peraturan Komisi Pemilihan Umum (PKPU) No. 5 tahun 2018, Tentang Perubahan atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum (PKPU) nomor 7 tahun 2017 tentang Tahapan Program dan Jadwal penyelenggaraan pemilihan Umum Tahun 2019 pada angka 10 Huruf (b) point 2 menyatakan :

Pengajuan daftar calon jadwal awal tanggal 4 Juli 2018 sampai dengan jadwal akhir tanggal 17 Juli 2018.

Berdasarkan pada ketentuan tersebut diatas, dihubungkan dengan fakta yang ada dimana : a>. Pemohon tidak menyerahkan dokumen syarat pencalonan pada masa pendaftaran (bertentangan dengan Pasal 15 huruf "a")

PKPU No. 20 Tahun 2018); b>. pemohon menyerahkan dokumen pencalonan dan syarat administrasi kelengkapan calon kepada sekretaris KPU kabupaten Jayawijaya tanggal 20 juli 2018 (bertentangan dengan Pasal 10 ayat (1) PKPU No. 20 Tahun 2018).

Berdasarkan fakta-fakta hukum fakta peristiwa tersebut diatas, maka sangat jelas bahwa Pemohon tidak memenuhi kewajiban untuk mendaftarkan pada jadwal yang ditetapkan secara Nasional sebagaimana diatur dalam PKPU Nomor 5 tahun 2018.

II. DALAM POKOK PERKARA

Bahwa setelah Termohon memn baca dan mencermati permohonan Pemohon sebagaimana terdapat dalam Surat Permohonan, tanggal 23 Juli 2018 yang ditujukan kepada Ketua Panwas Pemilihan Umum Kabupaten Jayawijaya, maka dapat disimpulkan bahwa yang menjadi pokok permasalahan diajukannya permohonan penyelesaian sengketa secara substansial adalah sebagai berikut :

- Keberatan terhadap Berita Acara KPU Kabupaten Jayawijaya No.15/B15/KPU.Kab/VII/2018, tanggal 19 Juli 2018, tentang Pengembalian Dokumen Syarat Pengambilan Bakal Calon Anggota DPRD Kabupaten Jayawijaya.
- Keberatan yang dimaksud karena adanya **Penolakan Dokumen Syarat Pengajuan Bakal Calon atas Nama Partai yang dipimpin Pemohon dan Pengembalian dokumen administrasi Bakal Calon atas nama Pemohon oleh Termohon**, karena alasan penyerahan dokumen tidak pada masa pendaftaran sebagaimana tergambar pada buku registrasi pendaftaran syarat pencalonan dan syarat administrasi calon KPU Kabupaten Jayawijaya.

Untuk menanggapi permasalahan beserta dalil-dalilnya yang diajukan oleh Pemohon tersebut diatas, maka Termohon akan menjawab dan menjelaskan hal-hal yang Termohon menolak dengan tegas. Adapun Jawaban dan Penjelasan kami adalah sebagai berikut :

1. Jawaban dan penjelasan terhadap dalil Pemohon pada angka 1 sampai 4 pokok permasahan yang intinya menyatakan bahwa menurut pemohon, pihak termohon menjajikan bantuan menyiapkan dokumen persyaratan pencalonan dalam bentuk formulir Model B2 dan B3 tapi tidak dipenuhi.

- a. Bahwa pada tanggal 17 juli 2018 jam 16:15 WIT pihak pemohon datang ke KPU Kabupaten Jayawijaya dan bertemu dengan Pokja Pendaftaran untuk minta dibukakan user Silon atas nama partai hanura dengan membawa surat mandate kepengurusan baru. Selanjutnya Termohon (KPU Kabupaten Jayawijaya) melalui pokja pendaftaran menjelaskan fata cara mendapatkan user SILON yaitu pihak yang mengajukan pembukaan user wajib melampirkan surat mandate dari pimpinan partai untuk menunjuk seseorang sebagai penghung dan/atau operator SILON berdasarkan kepengurusan yang sah dan setelah pokja pendaftaran melakukan pengecekan kepengurusan yang sah di KPU RI ternyata kepengurusan masih dipegang oleh saudara Elopere dan Levi Hilapok sebagai Ketua dan Sekretaris yang sah.
- b. Pemohon datang menemui pokja pendaftaran untuk ketiga kalinya jam 20:00 WIT dan meminta Ketua Pokja pencalonan untuk berkomunikasi langsung dengan pengurus partai tingkat provinsi dan pusat dengan tujuan untuk menyakinkan pokja pendaftaran agar memenuhi keinginan Pemohon dalam hal membukakan user SILON.
- c. Jam 20:15 Pokja pencalonan kembali melakukan pengecekan data pengurus partai yang sah di KPU RI secara online dan sekitar 20:25 ternyata kepengurusan partai Hanura di tingkat Kabupaten Jayawijaya telah berubah. Berdasar dari perubahan pengurus yang muncul di laman KPU RI maka Pokja membuatkan user SILON kepada operator baru walaupun mandate dari partai kepada operator lama dan user SILON yang lama tidak dicabut oleh partai.
- d. Bahwa dalam pokok Permohonan terdapat kalimat yang menyatakan termohon menyampaikan akan menyiapkan dokumen model B2 dan B3 maka perlu dijelaskan bahwa tidak ada alasan Hukum bagi termohon untuk membuatkan dokumen B2 dan B3 untuk Pemohon karena kewaiban pemohon adalah melengkapi seluruh dokumen syarat pencalonan pada masa pendaftaran.
- e. Bahwa Pokja Penerimaan pendaftaran bukanlah pegawai partai yang wajib menyediakan dokumen pencalonan bagi Pemohon yang nota bene adalah pengurus partai.

- f. Bahwa Kewajiban setiap partai politik untuk menyerahkan dokumen syarat pencalonan kepada Polkja pencalonan untuk diperiksa dan verifikasi karena hal ini adalah prosedur tetap sebagaimana diatur dalam PKPU Nomor 20 Tahun 2018.
- g. Bahwa dalam buku registrasi di meja 1 (satu) Polkja pendaftaran tercatat bahwa partai Hanura tidak menyerahkan dokumen pendaftaran untuk diperiksa; atau dengan kata lain Pemohon menandatangani buku registrasi tanpa menyerahkan dokumen pendaftaran untuk diperiksa.
- h. Bahwa SILON partai Hanura di Submit pada tanggal 20 Juli 2018 dan didalamnya terdapat dua Daerah Pemilihan yang masih TMS (Tidak Memenuhi Syarat)

Mendasarkan dari data-data tersebut diatas dan berdasarkan kejadian pada hasil terakhir pendaftaran yang disaksikan oleh Panwas Jayawijaya, maka kesimpulan adalah bahwa Pendaftaran Partai Hanura tidak dapat diterima, karena Termohon menolak atau tidak menerima Pendaftaran dari Pemohon.

2. Jawaban dan Penjelasan terhadap dalil Pemohon terkait dengan alasan alasan permohonan angka 2 bahwa termohon tidak memberikan penjelasan yang baik yang mana termohon tidak seharusnya menyampaikan bahwa kalian siapkan Model B1 saja sedangkan Model B2 dan Model B3 akan disiapkan oleh termohon.

- Bahwa termohon selalu memberikan bantuan yang bersifat administrasi kepada semua partai politik.
- Penjelasan tentang mekanisme pencalonan dan tat cara menyerahkan dokumen pencalonan telah dilakukan sebanyak 6 kali pada masa sosialisasi dan tahap pendaftaran; seandainya pihak Pengadu merasa kurang memahami proses pendaftaran dan penyerahan dokumen syarat pencalonan bukanlah kesalahan dari pihak Termohon karena Termohon telah melaksanakan kewajiban melakukan sosialisasi.
- Bahwa tidak ada kewajiban Hukum bagi Termohon untuk menyiapkan dokumen B2 dan B3 karena pihak termohon tidak mungkin menandatangani dokumen yang merupakan kewenangan ketua dan sekretaris partai.
- Bahwa menjadi pemikiran irasional apabila partai datang ke KPU

untuk mendaftarkan dokumen pencalonan dengan berharap untuk dibantu oleh KPU menyediakan seluruh dokumen pencalonan.

- Bahwa keterangan dari petugas pendaftaran di meja 1 Pokja pencalonan menyatakan bahwa partai Hanura tidak menyerahkan berkas pencalonan untuk dinilai sebagai dasar rekomendasi tindak lanjut status berkas.

Berdasarkan keseluruhan uraian tersebut diatas dalam jawaban Termohon, maka mohon kepada Panitia Pengawas Pemilu Kabupaten Jayawijaya yang memeriksa perkara ini untuk :

1. Menerima Eksepsi Termohon dan menyatakan Permohonan Pemohon Tidak Dapat Diterima, karena Pemohon tidak menyerahkan dokumen untuk dinilai pada masa pendaftaran atau TIDAK MENDAFTAR.
2. Menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya
3. Menyatakan bahwa Berita Acara Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Jayawijaya Nomor 15/B15/KPU.Kab/VII/2018, tentang Pengembalian Dokumen Syarat Pengajuan Bakal Calon Anggota DPRD Kabupaten Jayawijaya tanggal 19 Juli 2018 adalah sah dan berlaku.

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil Pemohon, Pemohon telah mengajukan bukti berupa fotokopi surat yang telah diberi materai cukup dan telah dileges serta diberi tanda P-1 s,d P-313 sebagai berikut:

Bukti-bukti Pemohon

No	Kode bukti	Keterangan
1	P-1	Model B
2	P-2	Model B1
3	P-3	Model B2
4	P-4	Model B3
5	P-5	SK Kepengurusan Partai Hanura Tingkat DPC
6	P-6	KTP Atas Nama Naomi Fera Itlay
7	P-7	KTA Atas Nama Naomi Fera Itlay
8	P-8	Ijaza Atas Nama Naomi Fera Itlay
9	P-9	SKCK Atas Nama Naomi Fera Itlay
10	P-10	Surat Keterangan Bebas Narkoba Atas Nama Naomi Fera Itlay

11	P-11	Currikullum Vitae Atas Nama Naomi Fera Itlay
12	P-12	Surat Keterangan terdaftar sebagai pemilih Atas Nama Naomi Fera Itlay
13	P-13	Surat Penggadilan Negeri Atas Nama Naomi Fera Itlay
14	P-14	Surat Keterangan Sehat Jasmani Rahani Atas Nama Naomi Fera Itlay
15	P-15	BB1
16	P-16	BB2
17	P-17	KTP Atas Nama Gubertus Kogoya
18	P-18	KTA Atas Nama Gubertus Kogoya
19	P-19	Ijaza Atas Nama Gubertus Kogoya
20	P-20	SKCK Atas Nama Gubertus Kogoya
21	P-21	Surat Keterangan Bebas Narkoba Atas Nama Gubertus Kogoya
22	P-22	Currikullum Vitae Atas Nama Gubertus Kogoya
23	P-23	Surat Keterangan terdaftar sebagai pemilih Atas Nama Gubertus Kogoya
24	P-24	Surat Penggadilan Negeri Atas Nama Gubertus Kogoya
25	P-25	Surat Keterangan Sehat Jasmani Rahani Atas Nama Gubertus Kogoya
26	P-26	BB1
27	P-27	BB2
28	P-28	KTP Atas Nama Drs. H. Masykur Marzuki
29	P-29	KTA Atas Nama Drs. H. Masykur Marzuki
30	P-30	Ijaza Atas Nama Drs. H. Masykur Marzuki
31	P-31	SKCK Atas Nama Drs. H. Masykur Marzuki
32	P-32	Surat Keterangan Bebas Narkoba Atas Nama Drs. H. Masykur Marzuki
33	P-33	Currikullum Vitae Atas Nama Drs. H. Masykur Marzuki
34	P-34	Surat Keterangan terdaftar sebagai pemilih Atas Nama Drs. H. Masykur Marzuki
35	P-35	Surat Penggadilan Negeri Atas Nama Drs. H. Masykur Marzuki
36	P-36	Surat Keterangan Sehat Jasmani Rahani Atas Nama Drs. H. Masykur Marzuki
37	P-37	BB1
38	P-38	BB2
39	P-39	KTP Atas Nama Helena Hera Matuan
40	P-40	KTA Atas Nama Helena Hera Matuan
41	P-41	Ijaza Atas Nama Helena Hera Matuan
42	P-42	SKCK Atas Nama Helena Hera Matuan
43	P-43	Surat Keterangan Bebas Narkoba Atas Nama Helena Hera Matuan
44	P-44	Currikullum Vitae Atas Nama Helena Hera Matuan
45	P-45	Surat Keterangan terdaftar sebagai pemilih Atas Nama Helena Hera Matuan
46	P-46	Surat Penggadilan Negeri Atas Nama Helena Hera Matuan
47	P-47	Surat Keterangan Sehat Jasmani Rahani Atas Nama Helena Hera Matuan

48	P-48	BB1
49	P-49	BB2
50	P-50	KTP Atas Nama Yuli Asso
51	P-51	KTA Atas Nama Yuli Asso
52	P-52	Ijazah Atas Nama Yuli Asso
53	P-53	SKCK Atas Nama Yuli Asso
54	P-54	Surat Keterangan Bebas Narkoba Atas Nama Yuli Asso
55	P-55	Currikullum Vitae Atas Nama Yuli Asso
56	P-56	Surat Keterangan terdaftar sebagai pemilih Atas Nama Yuli Asso
57	P-57	Surat Pengadilan Negeri Atas Nama Yuli Asso
58	P-58	Surat Keterangan Sehat Jasmani Rahani Atas Nama Yuli Asso
59	P-59	BB1
60	P-60	BB2
61	P-61	KTA Atas Nama Beles Yogi
62	P-62	Ijazah Atas Nama Beles Yogi
63	P-63	KTP Atas Nama Beles Yogi
64	P-64	SKCK Atas Nama Beles Yogi
65	P-65	Surat Keterangan Bebas Narkoba Atas Nama Beles Yogi
66	P-66	Currikullum Vitae Atas Nama Beles Yogi
67	P-67	Surat Keterangan terdaftar sebagai pemilih Atas Nama Beles Yogi
68	P-68	Surat Pengadilan Negeri Atas Nama Beles Yogi
69	P-69	Surat Keterangan Sehat Jasmani Rahani Atas Nama Beles Yogi
70	P-70	BB1
71	P-71	BB2
72	P-72	KTP Atas Nama Yosep Jigibalom
73	P-73	KTA Atas Nama Yosep Jigibalom
74	P-74	Ijazah Atas Nama Yosep Jigibalom
75	P-75	SKCK Atas Nama Yosep Jigibalom
76	P-76	Surat Keterangan Bebas Narkoba Atas Nama Yosep Jigibalom
77	P-77	Currikullum Vitae Atas Nama Yosep Jigibalom
78	P-78	Surat Keterangan terdaftar sebagai pemilih Atas Nama Yosep Jigibalom
79	P-79	Surat Pengadilan Negeri Atas Nama Yosep Jigibalom
80	P-80	Surat Keterangan Sehat Jasmani Rahani Atas Nama Yosep Jigibalom
81	P-81	BB1
82	P-82	BB2
83	P-83	KTP Atas Nama Isak Wandikbo
84	P-84	KTA Atas Nama Isak Wandikbo
85	P-85	Ijazah Atas Nama Isak Wandikbo
86	P-86	SKCK Atas Nama Isak Wandikbo
87	P-87	Surat Keterangan Bebas Narkoba Atas Nama Isak Wandikbo
88	P-88	Currikullum Vitae Atas Nama Isak Wandikbo
89	P-89	Surat Keterangan terdaftar sebagai pemilih Atas

		Nama Isak Wandikbo
90	P-90	Surat Penggadilan Negeri Atas Nama Isak Wandikbo
91	P-91	Surat Keterangan Sehat Jasmani Rahani Atas Nama Isak Wandikbo
92	P-92	BB1
93	P-93	BB2
94	P-94	KTP Atas Nama Elia Elgius Daby
95	P-95	KTA Atas Nama Elia Elgius Daby
96	P-96	Ijazah Atas Nama Elia Elgius Daby
97	P-97	SKCK Atas Nama Elia Elgius Daby
98	P-98	Surat Keterangan Bebas Narkoba Atas Nama Elia Elgius Daby
99	P-99	Currikullum Vitae Atas Nama Elia Elgius Daby
100	P-100	Surat Keterangan terdaftar sebagai pemilih Atas Nama Elia Elgius Daby
101	P-101	Surat Penggadilan Negeri Atas Nama Elia Elgius Daby
102	P-102	Surat Keterangan Sehat Jasmani Rahani Atas Nama Elia Elgius Daby
103	P-103	BB1
104	P-104	BB2
105	P-105	KTP Atas Nama Habo Kolago
106	P-106	KTA Atas Nama Habo Kolago
107	P-107	Ijazah Atas Nama Habo Kolago
108	P-108	SKCK Atas Nama Habo Kolago
109	P-109	Surat Keterangan Bebas Narkoba Atas Nama Habo Kolago
110	P-110	Currikullum Vitae Atas Nama Habo Kolago
111	P-111	Surat Keterangan terdaftar sebagai pemilih Atas Nama Habo Kolago
112	P-112	Surat Penggadilan Negeri Atas Nama Habo Kolago
113	P-113	Surat Keterangan Sehat Jasmani Rahani Atas Nama Habo Kolago
114	P-114	BB1
115	P-115	BB2
116	P-116	KTP Atas Nama Paulina Sorabut
117	P-117	KTA Atas Nama Paulina Sorabut
118	P-118	Ijazah Atas Nama Paulina Sorabut
119	P-119	SKCK Atas Nama Paulina Sorabut
120	P-120	Surat Keterangan Bebas Narkoba Atas Nama Paulina Sorabut
121	P-121	Currikullum Vitae Atas Nama Paulina Sorabut
122	P-122	Surat Keterangan terdaftar sebagai pemilih Atas Nama Paulina Sorabut
123	P-123	Surat Penggadilan Negeri Atas Nama Paulina Sorabut
124	P-124	Surat Keterangan Sehat Jasmani Rahani Atas Nama Paulina Sorabut
125	P-125	BB1
126	P-126	BB2
127	P-127	KTP Atas Nama Alfons Sorabut
128	P-128	KTA Atas Nama Alfons Sorabut

129	P-129	Ijazah Atas Nama Alfons Sorabut
130	P-130	SKCK Atas Nama Alfons Sorabut
131	P-131	Surat Keterangan Bebas Narkoba Atas Nama Alfons Sorabut
132	P-132	Currikullum Vitae Atas Nama Alfons Sorabut
133	P-133	Surat Keterangan terdaftar sebagai pemilih Atas Nama Alfons Sorabut
134	P-134	Surat Penggadilan Negeri Atas Nama Alfons Sorabut
135	P-135	Surat Keterangan Sehat Jasmani Rahani Atas Nama Alfons Sorabut
136	P-136	BB1
137	P-137	BB2
138	P-138	KTP Atas Nama Yanti Dorkas Dabi
139	P-139	KTA Atas Nama Yanti Dorkas Dabi
140	P-140	Ijazah Atas Nama Yanti Dorkas Dabi
141	P-141	SKCK Atas Nama Yanti Dorkas Dabi
142	P-142	Surat Keterangan Bebas Narkoba Atas Nama Yanti Dorkas Dabi
143	P-143	Currikullum Vitae Atas Nama Yanti Dorkas Dabi
144	P-144	Surat Keterangan terdaftar sebagai pemilih Atas Nama Yanti Dorkas Dabi
145	P-145	Surat Penggadilan Negeri Atas Nama Yanti Dorkas Dabi
146	P-146	Surat Keterangan Sehat Jasmani Rahani Atas Nama Yanti Dorkas Dabi
147	P-147	BB1
148	P-148	BB2
149	P-149	KTP Atas Nama Risah Kamsar
150	P-150	KTA Atas Nama Risah Kamsar
151	P-151	Ijazah Atas Nama Risah Kamsar
152	P-152	SKCK Atas Nama Risah Kamsar
153	P-153	Surat Keterangan Bebas Narkoba Atas Nama Risah Kamsar
154	P-154	Currikullum Vitae Atas Nama Risah Kamsar
155	P-155	Surat Keterangan terdaftar sebagai pemilih Atas Nama Risah Kamsar
156	P-156	Surat Penggadilan Negeri Atas Nama Risah Kamsar
157	P-157	Surat Keterangan Sehat Jasmani Rahani Atas Nama Risah Kamsar
158	P-158	BB1
159	P-159	BB2
160	P-160	KTP Atas Nama Nero Wenda
161	P-161	KTA Atas Nama Nero Wenda
162	P-162	Ijazah Atas Nama Nero Wenda
163	P-163	SKCK Atas Nama Nero Wenda
164	P-164	Surat Keterangan Bebas Narkoba Atas Nama Nero Wenda
165	P-165	Currikullum Vitae Atas Nama Nero Wenda
166	P-166	Surat Keterangan terdaftar sebagai pemilih Atas Nama Nero Wenda
167	P-167	Surat Penggadilan Negeri Atas Nama Nero Wenda

168	P-168	Surat Keterangan Sehat Jasmani Rahani Atas Nama Nero Wenda
169	P-169	BB1
170	P-170	BB2
171	P-171	KTP Atas Nama Charlus Wandikbo
172	P-172	KTA Atas Nama Charlus Wandikbo
173	P-173	Ijazah Atas Nama Charlus Wandikbo
174	P-174	SKCK Atas Nama Charlus Wandikbo
175	P-175	Surat Keterangan Bebas Narkoba Atas Nama Charlus Wandikbo
176	P-176	Currikullum Vitae Atas Nama Charlus Wandikbo
177	P-177	Surat Keterangan terdaftar sebagai pemilih Atas Nama Charlus Wandikbo
178	P-178	Surat Penggadilan Negeri Atas Nama Charlus Wandikbo
179	P-179	Surat Keterangan Sehat Jasmani Rahani Atas Nama Charlus Wandikbo
180	P-180	BB1
181	P-181	BB2
182	P-182	KTP Atas Nama Welina Mumpo
183	P-183	KTA Atas Nama Welina Mumpo
184	P-184	Ijazah Atas Nama Welina Mumpo
185	P-185	SKCK Atas Nama Welina Mumpo
186	P-186	Surat Keterangan Bebas Narkoba Atas Nama Welina Mumpo
187	P-187	Currikullum Vitae Atas Nama Welina Mumpo
188	P-188	Surat Keterangan terdaftar sebagai pemilih Atas Nama Welina Mumpo
189	P-189	Surat Penggadilan Negeri Atas Nama Welina Mumpo
190	P-190	Surat Keterangan Sehat Jasmani Rahani Atas Nama Welina Mumpo
191	P-191	BB1
192	P-192	BB2
193	P-193	KTP Atas Nama Saverius Togodly
194	P-194	KTA Atas Nama Saverius Togodly
195	P-195	Ijazah Atas Nama Saverius Togodly
196	P-196	SKCK Atas Nama Saverius Togodly
197	P-197	Surat Keterangan Bebas Narkoba Atas Nama Saverius Togodly
198	P-198	Currikullum Vitae Atas Nama Saverius Togodly
199	P-199	Surat Keterangan terdaftar sebagai pemilih Atas Nama Saverius Togodly
200	P-200	Surat Penggadilan Negeri Atas Nama Saverius Togodly
201	P-201	Surat Keterangan Sehat Jasmani Rahani Atas Nama Saverius Togodly
202	P-202	BB1
203	P-203	BB2
204	P-204	KTP Atas Nama Miskin Amang Gombo
205	P-205	KTA Atas Nama Miskin Amang Gombo
206	P-206	Ijazah Atas Nama Miskin Amang Gombo
207	P-207	SKCK Atas Nama Miskin Amang Gombo

208	P-208	Surat Keterangan Bebas Narkoba Atas Nama Miskin Amang Gombo
209	P-209	Currikullum Vitae Atas Nama Miskin Amang Gombo
210	P-210	Surat Keterangan terdaftar sebagai pemilih Atas Nama Miskin Amang Gombo
211	P-211	Surat Penggadilan Negeri Atas Nama Miskin Amang Gombo
212	P-212	Surat Keterangan Sehat Jasmani Rahani Atas Nama Miskin Amang Gombo
213	P-213	BB1
214	P-214	BB2
215	P-215	KTP Atas Nama Gasper Kenelak
216	P-216	KTA Atas Nama Gasper Kenelak
217	P-217	Ijazah Atas Nama Gasper Kenelak
218	P-218	SKCK Atas Nama Gasper Kenelak
219	P-219	Surat Keterangan Bebas Narkoba Atas Nama Gasper Kenelak
220	P-220	Currikullum Vitae Atas Nama Gasper Kenelak
221	P-221	Surat Keterangan terdaftar sebagai pemilih Atas Nama Gasper Kenelak
222	P-222	Surat Penggadilan Negeri Atas Nama Gasper Kenelak
223	P-223	Surat Keterangan Sehat Jasmani Rahani Atas Nama Gasper Kenelak
224	P-224	BB1
225	P-225	BB2
226	P-226	KTP Atas Nama Paulus Yikwa
227	P-227	KTA Atas Nama Paulus Yikwa
228	P-228	Ijazah Atas Nama Paulus Yikwa
229	P-229	SKCK Atas Nama Paulus Yikwa
230	P-230	Surat Keterangan Bebas Narkoba Atas Nama Paulus Yikwa
231	P-231	Currikullum Vitae Atas Nama Paulus Yikwa
232	P-232	Surat Keterangan terdaftar sebagai pemilih Atas Nama Paulus Yikwa
233	P-233	Surat Penggadilan Negeri Atas Nama Paulus Yikwa
234	P-234	Surat Keterangan Sehat Jasmani Rahani Atas Nama Paulus Yikwa
235	P-235	BB1
236	P-236	BB2
237	P-237	KTP Atas Nama John Wetipo
238	P-238	KTA Atas Nama John Wetipo
239	P-239	Ijazah Atas Nama John Wetipo
240	P-240	SKCK Atas Nama John Wetipo
241	P-241	Surat Keterangan Bebas Narkoba Atas Nama John Wetipo
242	P-242	Currikullum Vitae Atas Nama John Wetipo
243	P-243	Surat Keterangan terdaftar sebagai pemilih Atas Nama John Wetipo
244	P-244	Surat Penggadilan Negeri Atas Nama John Wetipo
245	P-245	Surat Keterangan Sehat Jasmani Rahani Atas Nama John Wetipo

246	P-246	BB1
247	P-247	BB2
248	P-248	KTP Atas Nama Selpi Maria Lani
249	P-249	KTA atas nama Selpi Maria Lani
250	P-250	Ijazah atas nama Selpi Maria Lani
251	P-251	SKCK atas nama Selpi Maria Lani
252	P-252	Surat Keterangan Bebas Narkoba atas nama Selpi Maria Lani
253	P-253	Currikullum Vitae atas nama Selpi Maria Lani
254	P-254	Surat Keterangan terdaftar sebagai pemilih atas nama Selpi Maria Lani
255	P-255	Surat Pengadilan Negeri atas nama Selpi Maria Lani
256	P-256	Surat Keterangan Sehat Jasmani Rahani atas nama Selpi Maria Lani
257	P-257	BB1
258	P-258	BB2
259	P-259	KTP Atas Nama Senius P Hilapok
260	P-260	KTA Atas Nama Senius P Hilapok
261	P-261	Ijazah Atas Nama Senius P Hilapok
262	P-262	SKCK Atas Nama Senius P Hilapok
263	P-263	Surat Keterangan Bebas Narkoba Atas Nama Senius P Hilapok
264	P-264	Currikullum Vitae Atas Nama Senius P Hilapok
265	P-265	Surat Keterangan terdaftar sebagai pemilih Atas Nama Senius P Hilapok
266	P-266	Surat Pengadilan Negeri Atas Nama Senius P Hilapok
267	P-267	Surat Keterangan Sehat Jasmani Rahani Atas Nama Senius P Hilapok
268	P-268	BB1
269	P-269	BB2
270	P-270	KTP Atas Nama Klara Kogoya
271	P-271	KTA Atas Nama Klara Kogoya
272	P-272	Ijazah Atas Nama Klara Kogoya
273	P-273	SKCK Atas Nama Klara Kogoya
274	P-274	Surat Keterangan Bebas Narkoba Atas Nama Klara Kogoya
275	P-275	Currikullum Vitae Atas Nama Klara Kogoya
276	P-276	Surat Keterangan terdaftar sebagai pemilih Atas Nama Klara Kogoya
277	P-277	Surat Pengadilan Negeri Atas Nama Klara Kogoya
278	P-278	Surat Keterangan Sehat Jasmani Rahani Atas Nama Klara Kogoya
279	P-279	BB1
280	P-280	BB2
281	P-281	KTP Atas Nama Niko Asso
282	P-282	KTA Atas Nama Niko Asso
283	P-283	Ijazah Atas Nama Niko Asso
284	P-284	SKCK Atas Nama Niko Asso
285	P-285	Surat Keterangan Bebas Narkoba Atas Nama Niko Asso

286	P-286	Currikullum Vitae Atas Nama Niko Asso
287	P-287	Surat Keterangan terdaftar sebagai pemilih Atas Nama Niko Asso
288	P-288	Surat Penggadilan Negeri Atas Nama Niko Asso
289	P-289	Surat Keterangan Sehat Jasmani Rahani Atas Nama Niko Asso
290	P-290	BB1
291	P-291	BB2
292	P-292	KTP Atas Nama Yulce Lani
293	P-293	KTA Atas Nama Yulce Lani
294	P-294	Ijazah Atas Nama Yulce Lani
295	P-295	SKCK Atas Nama Yulce Lani
296	P-296	Surat Keterangan Bebas Narkoba Atas Nama Yulce Lani
297	P-297	Currikullum Vitae Atas Nama Yulce Lani
298	P-298	Surat Keterangan terdaftar sebagai pemilih Atas Nama Yulce Lani
299	P-299	Surat Penggadilan Negeri Atas Nama Yulce Lani
300	P-300	Surat Keterangan Sehat Jasmani Rahani Atas Nama Yulce Lani
301	P-301	BB1
302	P-302	BB2
303	P-303	KTP Atas Nama Ruben Mosip
304	P-304	KTA Atas Nama Ruben Mosip
305	P-305	Ijazah Atas Nama Ruben Mosip
306	P-306	SKCK Atas Nama Ruben Mosip
307	P-307	Surat Keterangan Bebas Narkoba Atas Nama Ruben Mosip
308	P-308	Currikullum Vitae Atas Nama Ruben Mosip
309	P-309	Surat Keterangan terdaftar sebagai pemilih Atas Nama Ruben Mosip
310	P-310	Surat Penggadilan Negeri Atas Nama Ruben Mosip
311	P-311	Surat Keterangan Sehat Jasmani Rahani Atas Nama Ruben Mosip
312	P-312	BB1
313	P-313	BB2

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil Termohon, Termohon telah mengajukan bukti berupa fotokopi surat yang telah diberi materai cukup dan telah dileges serta diberi tanda T-1 s,d T-3 sebagai berikut:

Bukti-bukti Termohon

No	Kode bukti	Keterangan
1	T-1	Daftar Hadir Register Parpol
2	T-2	SK Dewan Pimpinan Pusat Partai Hati Nurani Rakyat No: SKEP/1110/DPP-HANURA/VII/2018, tentang Reposisi Kepengurusan

		Dewan Pimpinan Cabang Partai Hati Nurani Rakyat (Hanura) Kabupaten Jayawijaya Provinsi Papua Masa Bakti 2017-2022
3	T-3	Rekomendasi Dewan Pimpinan Cabang Partai Hati Nurani Rakyat (Hanura) Kabupaten Jayawijaya, No:068/DPAC-HNR/VII/2018

Menimbang, bahwa selain mengajukan bukti-bukti dokumen, Pemohon juga mengajukan saksi, ahli, dan pemberi keterangan dengan keterangan berikut:

1. Saksi Pemohon Beles Yogi menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi adalah kader Partai Hanura yang juga mendaftar sebagai bakal calon anggota DPRD Kabupaten Jayawijaya.
- Bahwa saksi menyampaikan, pada tanggal 17 Juli 2018 sekitar pukul 16.00 WIT, datang ke Kantor Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Jayawijaya bersama Pengurus Partai Hanura dan memperlihatkan Surat Mandat Nomor : 86/DPD-Hanura/Papua/VII/2018.
- Bahwa saksi menyampaikan datang ke kantor KPU untuk mendaftarkan LO Partai Politik Hanura dan bertemu Ketua Pokja (Yames Clemens Timpal) di kantor Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Jayawijaya dan menyampaikan kepada saksi bahwa tidak bisa memakai surat mandat harus SK dari Pusat.
- Bahwa saksi menyampaikan diperintahkan untuk berkoordinasi dengan pengurus pusat terkait dengan SK Kepengurusan Partai Hanura atas nama Jhon Wetipo Pengurus Baru.
- Bahwa saksi menyampaikan meminta bantuan beberapa kali kepada Komisi Pemilihan Kabupaten Jayawijaya untuk membantu mengecek kepengurusan partai hanura, di portal Komisi Pemilihan Umum, namun pada saat itu kepengurusan belum juga beruba
- Bahwa saksi menyampaikan, setelah meminta mengecek beberapa kali pada Komisi Pemilihan Umum, terkait Kepengurusan Baru Partai Hanura, (Jhon Wetipo) dan beruba sekitar pukul 08:00 WIT.
- Bahwa saksi menyampaikan pada saat Kepengurusan Baru Partai Hanura sudah beruba, oleh pengurus langsung melakukan registrasi

di Komisi Pemilihan Kabupaten Jayawijaya

- Bahwa saksi menyampaikan, pada saat perubahan Pengurus Baru oleh Ketua Pokja Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Jayawijaya (Yames Timpal) silahkan lengkapi berkas B1 nanti berkas B2 dan B3 kami bantu.
- Bahwa saksi menyampaikan, Ketua Partai Hanura melaporkan kepada Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Jayawijaya, bahwa jaringan jelek untuk mengupload dan mendownload berkas.
- Bahwa saksi menyampaikan, karena dijanjikan oleh Pokja maka B2 dan B3 tidak dibuat pada malam itu.
- Bahwa saksi menyampaikan pada tanggal 18 Juli 2018, bertemu dengan Pokja dan disampaikan untuk lengkapi B2 dan B3, sehingga saksi merasa dibohongi oleh pokja Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Jayawijaya
- Bahwa saksi menyampaikan, pada tanggal 19 Juli 2018 berkas pencalonan sudah lengkap.

2. Saksi Pemohon Fred Payage menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi menyampaikan, adalah sebagai operator silon pada Partai Hanura Kabupaten Jayawijaya;
- Bahwa saksi menyampaikan, kami menunggu SK berupa kepengurusan yang baru di kantor Komisi Pemilihan Kabupaten Jayawijaya.
- Bahwa saksi menyampaikan, setelah pengurus baru Partai Hanura sudah berupa baru kami bekerja untuk melengkapi berkas bakal calon DPRD dari Partai Hanura;
- Bahwa saksi menyampaikan, sekitar jam 16:00 WIT sesampai di KPU tepat di meja registrasi namun karena tidak menunjukkan berkas model B, B1, B2 dan B3 serta Surat Keputusan DPP Hanura maka petugas registrasi menyuruh untuk bertemu dengan ketua pokja an. Jimmy Timpal, dan kemudian bersama-sama melihat SK namun masi terdaftar atas nama Ronny Elopere dan Levi Hilapok.
- Bahwa saksi menyampaikan pemohon meminta waktu 1 (satu) jam untuk koordinasi dengan pengurus Partai DPD maupun DPP Hanura. Selanjutnya tepat jam 20:17 WIT, Pemohon meminta kepada termohon untuk melihat kembali SK Hanua di laman KPU RI/website KPU RI, dan saat itu juga telah diubah dan diupload dengan SK yang baru an.

John Wetipo sebagai Ketua dan Charlus Wandikbo sebagai Sekretaris.

- Ketua KPU juga mempersilahkan tempat di ruang aula KPU untuk pemohon bekerja mempersiapkan Model B1, dan pemohon mengikuti sesuai arahan termohon dan pemohon selesaikan berkas tersebut sekitar Jam 2:00 dini hari, namun untuk menyerahkan berkas tersebut termohon sudah tidak berada lagi di Kantor KPU.
- Bahwa saksi menyampaikan Ketua Partai Hanura melaporkan kepada KPU Kabupaten Jayawijaya bahwa Jaringan Internet tidak bagus (Jelek)
- Bahwa saksi menyampaikan, Bahwa saksi menyampaikan, setelah menerima user name dan password dari termohon, menyampaikan bahwa **"kalian siapkan Model B1 dulu nanti B2. B3 akan saya bantu"**.
- Bahwa saksi menyampaikan terkait dengan aplikasi silon kami belum familiar dikarena baru dibukakan username dan password.
- Bahwa saksi menyampaikan, pada saat kami bekerja harusnya dibimbing oleh pokja KPU karena kami baru dibukakan username dan password oleh Pokja Pendaftaran.
- Bahwa saksi menyampaikan terkait dengan aplikasi silon kami belum familiar dikarena baru dibukakan username dan password.
- Bahwa saksi menyampaikan berkas pencalonan sudah lengkap.
- Bahwa saksi menyampaikan pada saat registrasi berkas pencalonan caleg sudah lengkap tetapi tidak diserahkan ke pokja pendaftaran karena tidak diminta.

Menimbang, bahwa selain mengajukan bukti-bukti dokumen, Termohon juga mengajukan saksi, ahli, dan pemberi keterangan dengan keterangan berikut:

1. Saksi termohon Atas Nama Stela Mokodongan

- Bahwa saksi menyampaikan, adalah staf KPU Kaupaten Jayawijaya bagian Verifikasi Data (Verifikator) dan juga sebagai Pokja Penerimaan Perkas Pendaftaran Calon DPRD Kabupaten Jayawijaya.
- Bahwa saksi menyampaikan, pemohon hadir di Kantor KPU untuk meregistrasi tepat jam 23:55 WIT.
- Bahwa saksi menyampaikan, registrasi untuk pemohon masih dalam tenggang waktu pendaftaran.
- Bahwa saksi menyampaikan mengenai aplikasi Silon Pak Yames C Timpal yang lebih tahu.

- Bahwa saksi menyampaikan, setelah registrasi ada sejumlah partai yang sama menyiapkan dan melengkapi berkas di dalam ruang aula KPU, partai-partai tersebut adalah, Partai Hanura, Perindo, Garuda, PSI.

2. Saksi termohon Atas Nama Yames C Timpal memberikan keterangan tertulis sebagai berikut :

- Tanggal 17 Juli 2018 jam 16:00 WIT Saudara Jhon Wetipo didampingi beberapa orang datang ke tempat pendaftaran dokumen pencalonan anggota legislative dengan membawa salinan surat mandate dari DPP Partai Hanura Provinsi Papua dengan nomor : 85/DPD-HANURA/PAPUA/VII/2018 tertanggal 12 Juli 2018 dan meminta kepada pokja penerimaan untuk membukakan user SILON kepada partai.
- Penerimaan dokumen menanyakan kelengkapan administrasi pendukung yaitu SK Kepengurusan yang sah dimana tercantum nama pihak yang datang mengklaim sebagai pengurus yang sah, karena KPU Jayawijaya telah membukakan user kepada partai Hanura beberapa waktu yang lalu dengan operator saudara Levi Hilapok dan surat mandate yang ditanda tangani saudara Ronny Elopere sebagai Ketua.
- Pihak Saudara Jhon Wetipo tidak mampu menunjukkan dokumen kepengurusan yang sah dan hanya melakukan hubungan telepon kepada orang lain dan diminta untuk bicara dengan pokja penerimaan, tapi Pihak KPU tetap meminta SK Kepengurusan yang sah.
- Saudara Jhon Wetipo dengan tim keluar kantor beberapa saat kemudian muncul kembali dengan membawa surat mandate nomor : 86/DPD-HANURA/PAPUA/VII/2018 tertanggal 12 Juli 20018 yang didalamnya menyebutkan posisi saudara Jhon Wetipo, S.IP dan Saudara Charlus Wandikbo, S.SOs sebagai Ketua dan Sekretaris DPC Jayawijaya.
- Pokja pencalonan melakukan penelusuran keabsahan kepengurusan DPC Partai Hanura lewat link googdrive KPU RI tetapi kepengurusan partai Hanura untuk tingkat Kabupaten Jayawijaya belum berganti dan kepengurusan yang tercatat di KPU RI adalah saudara Ronny Elopere sebagai Ketua dan Levi Hilapok sebagai sekretaris.
- Pada jam 20:00 WIT saudara Jhon Wetipo dan Tim kembali ke KPU Jayawijaya dan meminta KPU untuk meneliti kembali kepengurusan

yang terdapat di KPU RI dan pada kira kira jam 22:25, kepengurusan DPC Partai Hanura Kabupaten Jayawijaya telah berganti dengan posisi Jhon Wetipo sebagai Ketua dan saudara Charlus Wandikbo sebagai sekretaris.

- Pokja penerimaan membantu partai dengan mencetak dokumen Kepengurusan yang terbaru untuk dijadikan dasar permohonan pembuatan user silon.
- Pada jam 22:35 WIT Saudara Jhon Wetipo menyerahkan surat rekomendasi nomor:04/P-HANURA/KAB.JYWJ/VI/2018 yang intinya memberikan rekomendasi kepada saudara Fred Pakage sebagai operator.
- Surat rekomendasi tidak mencantumkan klausul membatalkan surat mandate sebelumnya yang dibuat oleh pengurus lama tetapi hanya membuat rekomendasi baru kepada operator yang baru.
- Pokja tetap melayani dan membukakan user bagi partai Hanura walaupun sudah menjadi 2 user aktif dengan tujuan pokja, tidak mau menghambat proses pengimputan.data caleg lewat SILON.
- Jam 23:00 WIT tanggal 17 Juli 2018 Pokja memeriksa buku registrasi untuk meneliti daftar partai yang telah melakukan registrasi dan status penerimaan pendaftaran dimana terdapat beberapa partai politik belum teregistrasi dan belum melakukan berkas termasuk didalamnya partai Hanura.
- Pokja berupaya menghubungi seluruh partai untuk datang KPU dan melakukan registrasi dan pendaftaran.
- Partai Hanura melakukan registrasi pada pukul 23:55 WIT tertanggal 17 Juli 2018 tapi tidak menyerahkan dokumen pendaftaran kepada tim penerima dokumen untuk diverifikasi.
- Pokja penerimaan meninggalkan kantor KPU Jayawijaya pada pukul 03:00WIT tanggal 18 Juli 2018 dan kembali kekantor jam 10:00WIT untuk melakukan verifikasi kelengkapan dokumen calon seluruh partai yang telah melakukan pendaftaran sesuai jadwal nasional.
- Pokja penerimaan telah menyiapkan berita acara pengembalian berkas calon pada tanggal 18 Juli 2018 tetapi komisioner yang hadir dikantor KPU hanya 1 (satu) orang.
- Tanggal 19 Juli 2018 Pokja telah menyelesaikan proses verifikasi dokumen partai politik yang telah menyerahkan dokumennya ke KPU Jayawijaya sekaligus menyerahkan berita acara hasil pemeriksaan

yang dilakukan kepada komisioner untuk diplenokan. Saat yang sama KPU Kabupaten memplenokan status partai politik yang tidak menyerahkan dokumen pencalonan yang salah satunya adalah partai Hanura.

- Ketua Hanura beberapa kali melakukan konsultasi kepada pokja penerimaan tetapi oleh pokja mengarahkan untuk bertemu dengan komisioner karena rana kebijakan ada di komisioner.
- Proses pertemuan antara Ketua Partai Hanura dan Komisioner divasilitasi oleh pokja berlangsung diruangan komisioner Divisi Teknis sdri Sarlota Wartanoy dan dihadiri oleh Ketua KPU Jayawijaya Saudara Adi Wetipo, Anggota. Divisi Teknis Saudari Sarlota Wartanoy dan Anggota Devisi Logistik Saudara Effendi Pakpahan.
- Menurut Keterangan Komisioner Devisi Teknis bahwa dokumen pencalonan partai Hanura tidak bisa diterima karena telah melewati batas akhir pendaftaran.
- Tanggal 20 Juli 2018 saudara Jhon Wetipo datang diruangan kasubag Teknis sambil marah-marah dan meminta pokja wajib menerima dokumen pencalonan dari partai Hanura tapi pokja tidak mau menerima dan mengarahkan Partai Hanura untuk minta rekomendasi panwas atau surat dari Komisioner KPU Jayawijaya yang didalamnya menyebutkan bahwa pokja wajib menerima pencalonan partai Hanura.
- Pihak Partai mendatangi kediaman Ketua KPU Jayawijaya tapi tidak diterima dan disuruh kembali karena Ketua dalam kondisi sakit dan tidak bisa menerima tamu.
- Ketua Hanura datang kembali ke pokja penerimaan untuk memaksakan menerima dokumen pencalonan tapi tidak disetujui oleh pokja sehingga pokja mengeluarkan catatan tangan yang intinya minta petunjuk tertulis kelanjutan status pendaftaran partai Hanura kepada KPU dan diantar langsung oleh Ketua Hanura.
- Jawaban ketua yang dituangkan dalam kertas yang sama dan ditujukan kepada kasubag teknis bahwa pokja harus melaksanakan tugas sesuai dengan peraturan perundang undangan yang berlaku di republic Indonesia.
- Pihak partai tidak senang dengan jawaban yang ditulis Ketua KPU dan memaksa sekretaris menerima dokumen pencalonan partai.

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan dari Permohonan Pemohon adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang bahwa Pemohon adalah Ketua dan Sekertaris Partai Hanura (Pengurus DPC) Kabupaten Jayawijaya yang mendaftar sebagai calon DPRD Kabupaten Jayawijaya.

Menimbang, bahwa objek dalam sengketa ini adalah berita acara nomor 15/B15/KPU.Kab/VII/2018, tanggal 19 Juli 2018 tentang Pengembalian Dokumen Syarat Pengajuan Bakal Calon Anggota DPRD Kabupaten Jayawijaya Pada Pemilihan Umum Tahun 2019.

Menimbang, bahwa terhadap Permohonan Pemohon, Termohon telah mengajukan Jawaban tanggal 2 Agustus 2018, adapun keseluruhan Jawaban tersebut telah diuraikan dalam bagian Tentang Duduk Sengketa;
Menimbang, bahwa Pemohon, Termohon, telah mengajukan bukti-bukti dokumen, saksi, dan pemberi keterangan sebagaimana dalam bagian Tentang Duduk Sengketa;

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan pokok sengketa, terlebih dahulu Majelis Adjudikasi akan mempertimbangan kewenangan Bawaslu Kabupaten Jayawijaya, kedudukan hukum Pemohon, dan jangka waktu pengajuan permohonan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa sesuai Undang-undang nomor 7 tahun 2017 tentang Pemilihan Umum Pasal 103 Huruf c dan f jo Pasal 5 ayat 3 dan 4 Perbawas Nomor 18 Tahun 2017, Bawaslu Kabupaten Jayawijaya berwenang untuk memeriksa dan mengadili sengketa a quo Permohonan Penyelesaian Sengketa Proses Pendaftaran Pemilihan Umum Calon Anggota DPRD Kabupaten Jayawijaya sebagai berikut :

1. Bahwa berdasarkan Pasal 103 Huruf C dan F Undang undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang pemilihan Umum berbunyi :

*Huruf c Menerima, memeriksa, memediasi
: atau mengadjudikasi, dan ' memuhrs
penyelesaian sengketa proses Pemilu*

di wilayah kabupaten/kota.

Huruf f: *Meminta bahan keterangan yang dibutuhkan kepada pihak terkait dalam rangka pencegahan dan penindakan pelanggaran Pemilu dan sengketa proses Pemilu di wilayah kabupaten/kota.*

2. Bahwa berdasarkan peraturan Bawaslu Nomor 18 Tahun 2017 tentang Tata Cara Penyelesaian Sengketa Proses Pemilihan Umum maka Bawaslu Kabupaten Jayawijaya berwenang untuk menyelesaikannya sebagaimana tertuang dalam Pasal 5 ayat 3 dan 4 menyatakan:

Ayat 3 : Bawaslu Kabupaten/Kota berwenang menyelesaikan sengketa proses pemilihan yang diakibatkan oleh adanya keputusan KPU Kabupate/Kota

Ayat 4 : Dalam melaksanakan kewenangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2), dan ayat (3), Bawaslu, Bawaslu Provinsi, dan Bawaslu Kabupaten/Kota dilakukan dengan cara :

- a. Menerima permohonan penyelesaian sengketa proses Pemilu*
- b. Melakukan verifikasi formal dan verifikasi material permohonan penyelesaian sengketa proses pemilu;*
- c. Melakukan mediasi antarpihak yang bersangkutan; dan*
- d. Melakukan proses adjudikasi sengketa proses pemilu; dan*
- e. Memutuskan penyelesaian sengketa proses pemilu.*

Menimbang, bahwa Pemohon adalah Ketua dan Sekretaris Partai Hanura Kabupaten Jayawijaya yang mendaftar sebagai calon DPRD Kabupaten Jayawijaya sehingga Pemohon mempunyai *legal standing* sebagaimana Peraturan Bawaslu Nomor 18 Tahun 2017 Tentang Tata Cara Penyelesaian Sengketa Proses Pemilihan Umum Pasal 7 ayat (1) dan (2), berbunyi sebagai berikut :

Ayat 1 : Pemohon sengketa proses Pemilihan Umum terdiri atas:

- a. partai politik calon Peserta Pemilu yang telah mendaftarkan

- diri sebagai Peserta Pemilu di KPU;
- b. Partai Politik Peserta Pemilu;
 - c. calon anggota DPR dan DPRD yang tercantum dalam daftar calon sementara;
 - d. calon anggota DPR dan DPRD yang tercantum dalam DCT;
 - e. Gabungan Partai Politik Peserta Pemilu;
 - f. bakal calon Anggota DPD yang telah mendaftarkan diri kepada KPU;
 - g. calon anggota DPD;
 - h. bakal Pasangan Calon; dan
 - i. Pasangan Calon.

Pemohon sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, huruf c, huruf f, dan huruf h dapat mengajukan permohonan penyelesaian sengketa proses pemilu sampai dengan tahapan penetapan partai politik peserta pemilu, penetapan DCT anggota DPR dan DPRD, penetapan daftar anggota DPD, dan penetapan Pasangan Calon

Ayat 2 :

Menimbang, bahwa permohonan diajukan pada tanggal 23 Juli 2018 dan diregister pada tanggal 25 Juli 2018 sehingga permohonan masih dalam Tenggang waktu pengajuan permohonan penyelesaian sengketa proses pemilihan umum sebagaimana dalam ketentuan Pasal 12 ayat (2) Peraturan Bawaslu Nomor 18 Tahun 2017 Tentang Tata Cara Penyelesaian Sengketa Proses Pemilihan Umum, berbunyi: "*Permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan paling lama 3 (tiga) hari kerja sejak tanggal penetapan Keputusan KPU, KPU Provinsi, atau KPU Kabupaten/Kota*";

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Adjudikasi akan mempertimbangkan pokok sengketa sebagai berikut:

Menimbang, bahwa berdasarkan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 5 Tahun 2018 tentang Peraturan Perubahan atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 7 Tahun 2017 tentang Tahapan, Program, dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 2019, bahwa pengajuan daftar calon mulai tanggal 4 s/d 17 Juli 2018. Bahwa berdasarkan ketentuan peraturan tersebut Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Jayawijaya telah melaksanakan sebagaimana ketentuan tersebut.

Menimbang, bahwa Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pencalonan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota Pasal 16 ayat 4 bahwa Pengembalian dokumen sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dituangkan ke dalam Berita Acara menggunakan Formulir Model BA. Pengembalian. Bahwa berdasarkan ketentuan pasal di atas menerangkan bahwa setiap partai politik dalam mengajukan calon anggota DPRD Kabupaten/Kota, apabila tidak memenuhi syarat yang telah ditentukan dalam Peraturan Komisi Pemilihan Umum maka wajib dibuatkan berita acara pengembalian berkas. Berdasarkan hasil pengawasan Panwas terhadap Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Jayawijaya, telah membuat berita acara pengembalian berkas tertanggal 19 Juli 2018 dan berita acara tersebut diterima pada tanggal 21 Juli 2018 oleh Ketua Partai Hanura, yang seharusnya berita acara tersebut dikeluarkan oleh Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Jayawijaya pada tanggal berakhirnya pelaksanaan kegiatan tersebut, yakni tanggal 17 Juli 2018, sesuai dengan ketentuan dalam Peraturan Komisi Pemilihan Umum nomor 7 tahun 2017 dan perbawaslu perubahan 5 tahun 2018. Bahwa Pengajuan daftar calon pada tanggal 17 Juli 2018.

Menimbang, bahwa Pasal 10 ayat 4 Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 20 tahun 2018 tentang pencalonan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota sebagai berikut :

“Proses memasukkan data dan mengunggah dokumen sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dapat dilakukan mulai 30 (tiga puluh) Hari sebelum masa pengajuan bakal calon sampai dengan hari terakhir masa pengajuan bakal calon”. Berdasarkan ketentuan peraturan di atas maka Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Jayawijaya, dapat melakukan Sosialisasi Aplikasi Silon pada masa awal sesuai ketentuan tersebut, namun Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Jayawijaya baru melaksanakan sosialisasi pada tanggal 1 Juli 2018, sehingga Penghubung Partai atau LO Partai, memasukkan dokumen pengajuan bakal calon DPRD sangat terlambat, serta terkendala jaringan internet yang jelek (lalot) pada tanggal 17 Juli 2018 yang mengakibatkan Partai Politik antri menunggu urutan mendaftar di KPU Kabupaten Jayawijaya.

Menimbang, Bahwa Berdasarkan Pasal 10 ayat 3 Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 20 tahun 2018 tentang Pencalonan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, Dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota berbunyi :

“Sebelum mengajukan dokumen persyaratan pengajuan bakal calon dan dokumen administratif bakal calon anggota DPR, DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten/Kota sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Partai Politik sesuai tingkatannya wajib memasukkan data pengajuan bakal calon dan data bakal calon serta mengunggah dokumen persyaratan pengajuan bakal calon dan dokumen administratif bakal calon ke dalam Silon”.

Bahwa berdasarkan ketentuan diatas sangat jelas, Partai politik sesuai dengan tingkatannya wajib memasukkan data pengajuan bakal calon dan data bakal calon serta mengunggah dokumen persyaratan pengajuan bakal calon dan dokumen administrasi calon ke dalam silon dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Jayawijaya dapat menginformasi kepada partai politik, bilamana jaringan jelek (lalot) maka partai politik dapat menyerahkan berupa hard copy sebagai syarat pemenuhan pengajuan pencalonan, namun Komisi Pemilihan Umum Kabupaten tidak menyampaikan terhadap Partai Hanura.

Menimbang, bahwa atas dasar perlakuan adil dan kesetara terhadap semua partai politik berdasarkan fakta musyawarah sengketa proses pemilihan umum pada tanggal 2 Juli 2018, dan hasil pengawasan panwas bahwa ada beberapa partai politik yang masih melakukan hal sama dengan Partai Hanura tetapi KPU Kabupaten Jayawijaya memberikan kesempatan untuk melengkapi berkas.

Menimbang, bahwa atas dasar seluruh pertimbangan hukum tersebut diatas, maka Bawaslu Kabupaten Jayawijaya berpendapat cukup beralasan hukum untuk mengabulkan sebagian permohonan Pemohon.

Mengingat ketentuan Undang-undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum dan Peraturan Bawaslu Nomor 18 Tahun 2017 Tentang Tata Cara Penyelesaian Sengketa Proses Pemilu;

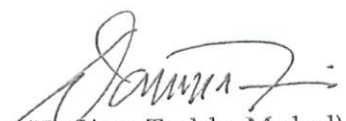
MEMUTUSKAN

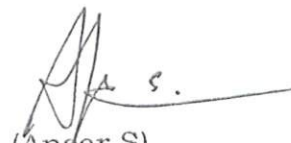
1. Mengabulkan Permohonan Pemohon untuk sebagian;
2. Memerintah kepada Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Jayawijaya untuk melakukan verifikasi terhadap berkas pengajuan daftar calon DPRD Kabupaten Jayawijaya, Partai Hanura selama 3 x 24 Jam terhitung sejak putusan ini dibacakan.

Demikian diputuskan di dalam rapat pleno Kabupaten Jayawijaya oleh 1) Fredy Wamo, 2) Tadius Teddy Mabel, 3) Ansar S, masing-masing sebagai Anggota Bawaslu atau Bawaslu Provinsi atau Bawaslu Kabupaten/Kota dan diucapkan dihadapan para pihak serta terbuka untuk umum pada hari Senin tanggal 6 Agustus 2018, Oleh 1) Fredy Wamo, 2) Tadius Teddy Mabel, 3) Ansar S masing-masing sebagai anggota Bawaslu Kabupaten Jayawijaya dan dibantu oleh Asrullah sebagai sekretaris yang disaksikan oleh Pemohon dan Termohon.

Bawaslu Kabupaten Jayawijaya


(Fredy Wamo)


(Tadius Teddy Mabel)


(Ansar S)


Asrullah, SE., M.Si
NID. 19750927 200605 1 001